



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SOEGENG WAHYOEDI NYOTO, Tempat/ Tgl. Lahir : Surabaya, 3 Juni 1964, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Dusun Ketawang, RT/RW : 002/001, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Bobyanto Gunawan, S.H, Ibrahim Hamdi, S.H.I, Natanail Yudo Christian, S.H, Sulaiman, S.H.,M.H** Para Advokat – Konsultan Hukum & Penasehat Hukum Konsultan Hukum pada kantor Hukum “**H.A.M & ASSOCIATES**” yang beralamat dan berkantor di Jalan Jemur Andayani Ruko Surya Inti Permata D 88-89 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, baik secara bersama-sama maupun masing-masing secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Panglima Sudirman Surabaya dan Cabang Konsumer Rajawali – Surabaya, Alamat : Jl. Panglima Sudirman Nomor. 11-17, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Kode Pos 60271 Jl. Rajawali No. 51-B, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Kode Pos : 60175. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023 diwakili oleh Cahyanto Candra Grahana, dkk selaku para karyawan pada Bank

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No 17/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon yang beralamat di Menara Bank Danamon Jalan HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Imam Sudjono Hermanto, S.H., M.Kn, Alamat: Jl. WR. Supratman No. 27, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;

3. Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH, Alamat : Jl. Kebonorojo No. 6 A - Kota Surabaya, Kode Pos : 60175, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3** ;

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surabaya, Alamat : Jl. Indrapura No. 5, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Kode Pos 60175, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4** ;

5. Drs. Ratna Yanti, Alamat: Jl. Raya Taman Asri D-48, RT/RW : 016/006, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5** ;

6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Kediri, Alamat : Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Gang Bendon 1 Nomor 51B Kediri Kode Pos 64124 Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1** ;

7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Trenggalek, Alamat : Jl. Brigjen H. Sutran, Jambangan, Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Kode Pos : 66315, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Gugatan No 17/Pdt.G/2023/PN Trk;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No 17/Pdt.G/2023/PN Trk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek No. 17/Pdt.G/2023/PN Trk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No 17/Pdt.G/2023/PN Trk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni dalam persidangan tanggal 20 Juli 2023 Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan, untuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan, untuk Tergugat 1 hadir menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, selanjutnya dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan secara lisan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan atau pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa karena pemeriksaan perkara *a quo* belum berlangsung dimana Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat (*vide* Pasal 271 Rv dan 272 Rv), maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka biaya perkara yang sudah berjalan tersebut adalah patut dibebankan kepada Penggugat;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No 17/Pdt.G/2023/PN Trk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv, serta ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami : Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Marcellino G S, S.H.,M.Hum.,LL.M.,Ph.D dan Rivan Rinaldi, S.H.,M.H penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Marcellino G S, S.H.,M.Hum.,LL.M.,Ph.D

Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li.

Ttd

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No 17/Pdt.G/2023/PN Trk;



Soni Tri Saksono, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp 50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp 257.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp 367.000,00;
(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)		